



PUTUSAN

NOMOR : 364/PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RASMALEM BR. SEMBIRING, Perempuan, umur \pm 83 Tahun, Pekerjaan Bertani alamat Jl. Jamin Ginting No. 962 Lingkungan II Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan (antara Pasar VI dan Pasar VII) Padang Bulan Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. SELAMAT, SH. MH. CS** dari kantor Advokat **HSN & Associates**, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2012, yang semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemanding;

MELAWAN :

ASIL BANGUN, laki-laki, Umur + 46 Tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Desa Selakkar Kecamatan Munte Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat **SERIMITHA BR. KARO, SH**, yang beralamat di Jalan Veteran Gang Kalihara No. 1 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus No. 128/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

DAN,

1. HESRON BRAM BARUS; Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Gang Sempakata No. 137 Kel. Gundaling Berastagi Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat **HERMANTO B, SH, MH** dan **RICARDO**

CHRISTOFFER.....



CHRISTOFFER PANJAITAN, SH, yang berkantor di Kantor Advokad Lembaga Bantuan Hukum “BARUS JAYA”, berdasarkan surat kuasa khusus No. 156/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding I;

2. INGAN GINTING, umur + 45 Tahun, Pekerjaan Bertani, Beralamat Desa Kutagaluh Kecamatan. Tiganderket Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad **HERMANTO B, SH, MHum** dan **RICARDO CHRISTOFFER PANJAITAN, SH**, yang berkantor di Kantor Advokad Lembaga Bantuan Hukum “BARUS JAYA”, berdasarkan surat kuasa khusus No. 157/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding II;

3. PERDEMUN SINULINGGA, Pekerjaan Bertani (Mantan Kepala Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh Kab. Karo), Beralamat Desa Bintang Meriah Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, yang semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding III;

4. DARWIN SJAM MANDA, SH, Pekerjaan Notaris/PPAT, Beralamat di Jalan Kapten Pala Bangun No. 6 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TERKELIN BARUS** yang selanjutnya disebut sebagai yang semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Mei 2012 No. 44/Pdt.G/2011/PN-Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum ahli waris Alm. Raja Ngalam Sinulingga dan Isterinya Alm. Br. Kembaren adalah : Alm. Br. Sinulingga (Alm. Nd. Seh Malem Br. Sinulingga) anak/ahli warisnya yaitu Alm. Seh Malem br. Brahmana, Alm. Sangat Br. Brahmana dan Alm. Mende Br. Brahmana, dalam hal ini Penggugat mewakili seluruh kepentingan ahli waris dari Alm. Sangat Br. Brahmana dan Alm. Mende Br. Brahmana;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah Perladangan seluas ± 12.000 m² (dua belas ribu meter) yang dikenal dengan sebutan "Ladang Pamah" terletak di Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Dana Tarigan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Benar Tarigan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ladang Masana Tarigan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang Dasar Purba;adalah milik Alm. Raja Ngalam Sinulingga dengan isterinya Alm. br. Kembaren yang berhak diwariskan kepada seluruh ahli waris Alm. Seh Malem br. Brahmana, Alm. Sangat Br. Brahmana dan Alm. Mende br. Brahmana;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah perkara milik Alm. Raja Ngalam Sinulingga dengan isterinya Alm. br. Kembaren mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari masing-masing cucu/ahli waris dari Alm. Sangat Br. Brahmana dan Alm. Mende Br. Brahmana melalui Penggugat dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dan diserahkan kepada cucu/ahli waris Alm. Seh Malem br. Brahmana dalam keadaan baik, aman dan kosong;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah objek perkara milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan demi hukum Surat Keterangan Kepala Desa Bintang Meriah No. 33/SKBM/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 14 tanggal 23 Pebruari 2007 atas nama Tergugat I, tanpa

seizin.....



seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak berkuatan hukum;

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit menyangkut tanah objek perkara atas nama Tergugat I maupun orang lain yang mendapat hak dari padanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah objek perkara kedalam warisan Alm. Raja Ngalam Sinulingga dengan isterinya Alm. Br. Kembaren melalui Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
9. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Penggugat dr/Tergugat I dk untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.165.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Mei 2012 No. 44/Pdt.G/2011/PN-Kbj, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Turut Tergugat I melalui Sekretaris Desa Bintang Meriah Kecamatan Kutabuluh dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2012;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 44/Pdt.G/2011/PN-Kbj tanggal 08 Mei 2012 dari Tergugat I/ Pembanding dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Juni 2012, kepada Tergugat II/ Turut Terbanding I, melalui Sekretaris Desa Bintang Meriah Kecamatan Kutabuluh, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II, melalui Kepala Desa Kutagaluh Kecamatan Tigandepket, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding III

melalui.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Desa Bintang Meriah Kecamatan Kutabuluh, dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 15 Juni 2012;

Membaca Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding tertanggal 06 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 06 Agustus 2012, Surat Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2012, kepada Tergugat II/ Turut Terbanding I melalui Sekretaris Lurah Gundaling II Kecamatan Berastagi pada tanggal 16 Agustus 2012, Tergugat III/ Turut Terbanding II melalui Kepala Desa Kutagaluh Kecamatan Tigandepket pada tanggal 09 Agustus 2012, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding III pada tanggal 09 Agustus 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat II/ Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2012;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 15 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Agustus 2012, dan surat Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 27 September 2012, kepada Tergugat II/ Turut Terbanding I, melalui Staf Lurah Gundaling II Kecamatan Berastagi, pada tanggal 14 Nopember 2012, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding III pada tanggal 14 Nopember 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding IV pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II melalui Sekretaris Desa Kutagaluh Kecamatan Tigandepket pada tanggal 14 Nopember 2012;

Membaca Risalah Pemberitahuan Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara No.44/Pdt.G/2011/PN-Kbj kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 27 September 2012, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2012, kepada Tergugat II/ Turut Terbanding I, melalui Sekretaris Lurah Gundaling II Kecamatan Berastagi pada tanggal 16 Agustus 2012, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II melalui Kepala Desa Kutagaluh Kecamatan Tigandepket pada tanggal 09 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding III pada

tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2012, dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2011/PN-Kbj, berikut putusannya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohonkan Tergugat I, akan tetapi pemeriksaan perkara aquo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Tergugat-Tergugat lainnya yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turuan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Mei 2012 No.44/Pdt.G/2011/PN-Kbj, Memori Banding, Kontra Memori Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan, kecuali mengenai ahli waris dan objek waris Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan lengkap alasan-alasannya, maka pertimbangan tersebut perlu sempurnakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek warisan terperkara didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding adalah warisan dari alm. Raja Ngalam Sinulingga dengan isteri keduanya Br. Kembaren, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I/ Pembanding dalam jawabannya dan dalil ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Cinta Brahmana dan Perdamen Br. Sinurat sehingga dapat dibuktikan bahwa objek terperkara adalah warisan Alm. Raja Ngalam Sinulingga dengan isteri keduanya Br. Kembaren, sehingga tidak

perlu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan ahli waris alm Raja Ngalam Sinulingga dari isteri pertamanya Br. Perangin-angin;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding Asil Bangun sebagai salah satu ahli waris dari alm. Raja Ngalam Sinulingga dan Br. Kembaren berhak untuk menggugat dan mempertahankan hak-hak dari seluruh atau sebahagian ahli waris lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku yakni 1/3 bagian untuk ahli waris alm. Sek Malem Br. Brahmana dan 2/3 bagian untuk ahli waris alm. Sangat Br. Brahmana dan ahli waris alm. Mende Br. Brahmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN-Kbj haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/ Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan UU No.20 tahun 1947 serta Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN-Kbj, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **17 JANUARI 2012** oleh Kami : **Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH. MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP., SH.MH.** dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 09 JANUARI 2013 Nomor : 364/PDT/2011/PT-MDN untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 JANUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.MH. Dr.MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.MHum.

TTD.

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |